

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DILANJUTKAN DENGAN MUTILASI (ANALISIS
PUTUSAN KASUS “KOPER MERAH” NOMOR 67/Pid.B/2025/PN Kdr)**



HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama	: Dhevyana Kartikasari
NIM	: 22710310
Program Studi	: Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Pembunuhan Berencana Dilanjutkan
Dengan Mutilasi (Analisis Putusan Kasus “Koper Merah” Nomor
67/Pid.B/2025/PN Kdr)

Nama : Dhevtiana Kartikasari

NIM : 22710310

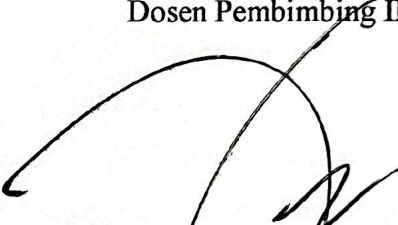
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dosen Pembimbing I

Ponorogo, 03 Februari 2026
Dosen Pembimbing II


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

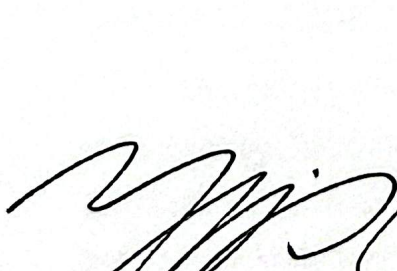
Mengetahui,

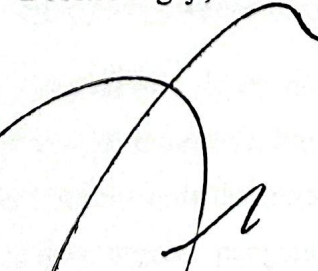
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

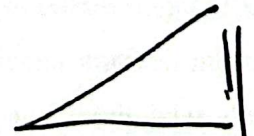


Ulya Shafa Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001


Aziz Akbar R, S.H., M.H
NIDN. 0730129802

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana dalam sistem hukum positif Indonesia terkait pembunuhan yang disertai mutilasi. Kajian utama difokuskan pada sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu menjangkau perbuatan mutilasi, mengingat sampai saat ini mutilasi belum diatur sebagai tindak pidana mandiri. Selain itu, penelitian juga menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr yang dikenal sebagai kasus “Koper Merah”.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, asas hukum pidana, teori-teori pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan disertai mutilasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mutilasi membuat penegak hukum mengandalkan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP dengan memperhatikan unsur kesengajaan dan perencanaan. Dalam perkara “Koper Merah”, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, sehingga seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi. Pertimbangan memberatkan berupa cara yang sangat sadis dan tindakan membuang potongan tubuh korban di berbagai tempat menjadi dasar vonis penjara seumur hidup, meskipun jaksa menuntut pidana mati.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menggambarkan praktik peradilan terhadap mutilasi serta menegaskan perlunya pengaturan yang lebih spesifik demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “‘Pertanggungjawaban Pelaku Pembunuhan Berencana Dilanjutkan dengan Mutilasi (Analisis Putusan Kasus ‘Koper Merah’ Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr)’” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan secara mandiri tanpa adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang dengan penuh keikhlasan telah membuka pintu kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan karya akhir ini. Terima kasih atas arahan dan kebijakan yang diberikan.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penyelesaian studi ini. Terima kasih atas arahan dan kebijakan yang sangat membantu.
4. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing saya sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Masukan, arahan, dan dukungan yang diberikan sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada Bapak dan Mama yang paling saya sayangi, Terima kasih karena mengizinkan saya bermimpi besar, meskipun itu berarti kalian harus menahan banyak hal. Terima kasih karena tetap memeluk saya erat di hari-hari ketika saya pulang dengan wajah lelah dan hati yang berat. Kalian adalah alasan saya bertahan, dan juga alasan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak, adik, kakak ipar, serta keponakan-keponakan tersayang yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, keceriaan, dan semangat selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta keteladanan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Silvia Aprilia, Revi Nur Eka, dan Aulia Hapsari. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang tak pernah berhenti, baik di saat penulis merasa bersemangat, lelah, bingung, maupun hampir menyerah. Bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga menjadi penyemangat, rekan berdiskusi, sekaligus tempat berbagi cerita yang selalu mampu menguatkan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang terus diberikan. Saling berbagi informasi, menjadi teman diskusi, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada Wafa Rifqi, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang diberikan sejak awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran, serta kehadiran yang konsisten menjadi penyemangat dalam menjalani setiap proses yang tidak selalu mudah.

12. Teruntuk Dhevyana Kartikasari, diri saya sendiri yang terus belajar percaya yang pernah takut gagal yang sempat merasa kecil di tengah tekanan yang sering meragukan langkahnya sendiri terima kasih telah memilih untuk bertahan terus melangkah meski diliputi ragu dan dengan keberanian sederhana yang akhirnya sampai pada titik ini.

Dalam penulisan ini, peneliti telah berusaha sebaik mungkin, namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas dalam penulisan di masa mendatang.

Ponorogo, 27 Januari 2026



Dhevyana Kartikasari

MOTTO

“Setiap orang mempunyai rute perjalanannya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun dan tidak mendahului siapapun”

“Ada pohon yang ditakdirkan tidak memiliki bunga yang indah, tetapi ia tumbuh diberi akar yang kuat agar tidak tumbang”



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dari skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 27 Januari 2026



(Dhevyana Karikasari)

NIM. 22710310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Tindak Pidana (Delik) dalam Hukum Pidana.....	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Konsep Pembunuhan dalam KUHP.....	13
2.1.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	25
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	26
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	26
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	26
3.4 Metode Pengambilan Data.....	27

3.5	Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		30
4.1	Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia serta jangkauan pengaturan tersebut terhadap tindak pidana mutilasi.	30
4.1.1	Perbandingan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pembunuhan Disertai dengan Mutilasi.	36
4.2	Penerapan Ketentuan Pasal 340 KUHP Terhadap Pelaku Dalam Kasus Koper Merah Kediri (Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr).....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		59

